



P U T U S A N

No. 163/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL.-

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., LENNY NADRIANA, SH.MH.
dan HENDRA ROZA PUTERA, SH.,**

Selaku **Tim Kurator PT. Adam Skyconnection Airlines** (dalam Pailit) berkedudukan di Ruko Sentra Menteng Blok MN No.88M, Sektor VII Bintaro Jaya yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2010 memberi kuasa dan memilih domisili Hukum di Kantor **kuasanya Tommy MM. Hasibuan, SH.,** advokat dan konsultan Hukum **LPSH-HILC law Firm & Litigation,** berkedudukan di Plaza 5 Pondok Indah Blok D-2 U.2 Jl. Margaguna Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

MELAWAN:

LIFT LEASING SARL.,

Beralamat di 47 Boulevard de Courceles 75008, Paris-Perancis yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Kantor Hukum Mochtar Karuwih Komar, beralamat di Wisma Metropolitan II U.14 Jl. Jenderal Sudirman Kav.31 Jakarta 12920, yang dengan Perubahan gugatan tertanggal 3 Mei 2010 sekedar perbaikan alamat Tergugat menjadi " Beralamat di 47 Boeleward de Courceles 75008, Paris – Perancis" dalam hal ini Tira L. Johnson selaku Pejabat yang berwenang untuk dan atas nama LIFT LEASING SARL yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus (dalam dua Bahasa) tanggal Junin 2010, memberi kuasa dan memilih domisili Hukum di kantor kuasanya **Kunarti Santoso, SH., Emir Kusumaatmadja, SH.LLM., Enny P. Widhya, SH.MKn., Mulyana, SH.LLM., Maulana Syarif, SH., Made Gde Taksu Barata, SH., Tomy Mauldin, SH., Sandi Adila, SH.,**

hal 1 dari 55 Putusan No.163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Octavika Aristyani, SH., Zaka Hadisupani Oemang, SH., para advokat pada kantor **MOCHTAR KARUWIN KOMAR**, berkedudukan di Wisma Metropolitan II lantai 14 Jl. Jenderal Sudirman Kav.31 Jakarta 12920, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2010 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT

- 1 Memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (5) UUK, berbunyi:

“Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokkan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 59 ayat (3)” ;

maka dalam kasus a quo dengan Penetapan Penetapan No.26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2010, Penggugat telah memperoleh izin dari Hakim Pengawas (*Bukti P-2*)

B. DASAR HUKUM GUGATAN A QUO

2. Bahwa dasar hukum gugatan a quo antara lain namun tidak terbatas:



2.1 Pasal 21 UUK, yang berbunyi:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan” ;

2 Pasal 26 ayat (1) UUK, yang berbunyi:

“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator” ;

3 Pasal 299 UUK, yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata” ;

C. POSITA

3. Bahwa Penggugat telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Juni 2008 ;

4. Bahwa status Tergugat dalam perkara kepailitan PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) adalah salah satu kreditur konkuren yang mengajukan tagihan sejumlah US\$ 12.294.458,02 (dua belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan dollar AZmerika Serikat point nol dua) atau sebesar Rp. 115.002.360.319,08 (seratus lima belas milliard dua juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah point nol delapan sen) kepada Penggugat, namun tagihan sejumlah tersebut telah dibantah oleh Penggugat dan hanya diakui sebesar US\$ 1.068.000 (satu juta enam puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat) atau Rp. 9.990.072.000,- (Sembilan milliard Sembilan ratus

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) oleh Penggugat sesuai Daftar Piutang Para Kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) Yang Dibantah tertanggal 6 April 2009 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator (*Bukti P-3*) ;

5 Bahwa asal mulanya timbul tagihan yang diajukan oleh Tergugat adalah karena:

Adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sewa atau leasing ;

- Bahwa Tergugat telah menyewakan kepada Penggugat 2 (dua) buah pesawat udara (lessor), Boeing 737 MSN dengan nomor seri pabrikan (manufacturer's serial number) 28565 dan 24469;
- Bahwa Perjanjian Penyewaan dan data-data dinyatakan oleh Tergugat dalam sidang perkara kepailitan tentang renvooi dan yang berhubungan dengannya, Penetapan No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah diputus tanggal 6 April 2009 (*Bukti P-4*) ;

1 Bahwa dalam perkara renvooi a quo Tergugat telah mengajukan jumlah tagihan sebesar US\$ 12.294.458,02 (dua belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat point nol dua), dengan rincian :

- a Sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.068.000,-
- b Sewa tambahan (supplemental rent) yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 374.305,11 ;
- c Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 8,682,2 ;
- d Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55;
- e Ganti rugi (damages/indemnification) sebesar US\$ 7.448.154; dan

f Total biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat-pesawat sebesar US\$ 64.849,16 ;



dan dikurangi dengan jaminan deposit (security deposit) yang dipegang oleh Tergugat sebesar US\$ 913.000 (Sembilan ratus tiga belas ribu dollar Amerika Serikat);

5.2 Bahwa Majelis Hakim Niaga dalam sidang renvooi tersebut dalam pertimbangan hukum dari putusan a, quo tanggal 6 April 2009, mempertimbangkan antara lain, bahwa :

- Sewa tambahan ;
- Bunga atas jumlah yang belum dibayar ;
- Biaya-biaya pengembalian pesawat; dan
- Ganti rugi ;

adalah membutuhkan perhitungan yang jelas dan pasti sehingga dengan demikian mengenai persoalan ini dalam penyelesaiannya tidaklah sederhana, oleh karena itu terhadap hal tersebut patut untuk dikesampingkan/ditolak (*vide bukti P-4 halaman 252 dari putusan a quo*) ;

5.3 Bahwa jaminan deposit (security deposit) sebesar US\$ 913.000 yang disimpan oleh Tergugat pada saat Penggugat dinyatakan pailit adalah milik Penggugat yang menurut hukum harus dikembalikan kepada Penggugat karena merupakan bagian dari harta pailit ;

6. Bahwa Dasar Hukum pengembalian jaminan deposit adalah antara lain namun tidak terbatas:

1 Pasal 21 UUK yang berbunyi :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan” ;

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Bahwa dengan demikian jaminan deposit senilai US\$ 913.000 (Sembilan ratus tiga belas ribu dollar Amerika

Serikat) adalah harta pailit yang harus masuk budel pailit ;

6.3 Status Tergugat adalah kreditur konkuren terdaffar dengan No.urut 60 dengan nilai tagihan sebesar US\$ 1.068.000 atau Rp. 9.990.072.000,- (Sembilan milliard Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dalam Daftar Piutang Para Kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) Yang Diakui Tetap tertanggal 6 April 2009 yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator (*Bukti P-5*), bukan Hak Istimewa sebagaimana diatur dalam UUK ;

1 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sewa atau leasing dimana berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) UUK, yang berbunyi :

“Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit” ;

dan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUK, yang berbunyi :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat perubahannya dari harta kekayaan Debitor” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hal-hal yang berkaitan dengan uang sewa atau yang berkaitan dengan kewajiban Penggugat kepada Tergugat harus diverifikasi sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UUK dan ternyata sesuai Bukti P-5, putusan renvoi tanggal 6 April 2009 tentang sengketa/pencocokan angka menyatakan semua tagihan Tergugat ditolak kecuali uang sewa sebesar US\$ 1.068.000 diterima oleh Majelis Hakim Niaga;

6.3.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPdt jo. Pasal 1132 KUHPdt, yang berbunyi :

“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan” ;

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” ;

Dengan demikian jaminan deposit yang merupakan kekayaan/harta pailit akan dibagi berdasarkan ketentuan di atas, dimana Tergugat juga nantinya akan menerima pembagian secara pro rata atas uang jaminan deposit tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas menurut hukum, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menahan terus jaminan deposit sebesar US\$ 913.000 karena jaminan deposit adalah bagian dari harta pailit yang pengurusan maupun pemberesan harta pailit tersebut adalah tugas Kurator sesuai bunyi Pasal 69 ayat (1) UUK, yaitu:

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit";

PERMOHONAN SITA JAMINAN

-
- 7 Bahwa merujuk Bukti P-5 tentang Daftar Piutang Para Kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) Yang Diakui Tetap tertanggal 6 April 2009 yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator yang memuat sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) kreditur dengan jumlah piutang sejumlah Rp. 280.060.125.254,32 (dua ratus delapan puluh milliard enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah point tiga dua) dan kekhawatiran akan Tergugat menghindari kewajibannya mengembalikan jaminan deposit senilai US\$ 913.000 (Sembilan ratus tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat yang berarti akan membuat gugatan Penggugat menjadi sia-sia (*illosoir*) dan mengingat sangat besarnya jumlah piutang para kreditur yang harus diselesaikan oleh Tergugat dan dalam kaitan dengan Pasal 299 UUK yang berbunyi :

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”;

maka adalah tepat dan beralasan apabila Penggugat dengan hormat memohon terlebih dahulu untuk diletakkan sita jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap :

“2 (dua) buah pesawat udara Boeing 737 MSN milik Penggugat dengan nomor seri pabrikan 28565 dan 24469 sesuai ASLA 28565 tanggal 1 Desember 2003” dan ASLA 24469 tanggal 19 Oktober 2006”
dan apabila telah diletakkan mohon dinyatakan sah dan berharga.

- 8 Bahwa permohonan sita jaminan atas 2 (dua) buah pesawat udara dengan nomor seri pabrikan 28565 dan 24469 adalah berkaitan erat dengan upaya Penggugat untuk melaksanakan semua upaya untuk



mengamankan harta pailit sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 98 UUK, yang berbunyi :

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima” ;

PERMOHONAN PUTUSAN UITVOORBAAR BIJ VOORROOD (UVB)

- 9 Bahwa gugatan a quo didasari dengan UUK yang merupakan *lex specialis* terhadap hukum umum, satu dan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUK, yang berbunyi :

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali” ;

Dan juga berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti outentik terlampir yang merupakan bukti sempurna menurut hukum acara, karenanya mohon agar putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UUK di atas ;

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai butir 1 sampai dengan 9 di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sependapat dengan kami dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2 Menghukum Tergugat yang dalam kepailitan PT. ADAM Skyconnection Airlines (dalam pailit) selaku kreditur kongkuren, untuk selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini dibacakan untuk mengembalikan uang jaminan deposit milik Penggugat senilai US\$ 913.000 (Sembilan ratus tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) dengan dwangsom sebesar US\$ 10.000 perhari apabila Tergugat melalaikannya ;

3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas :

"2 (dua) buah pesawat udara Boeing 737 MSN dengan nomor seri pabrikan 28565 dan 24469 sesuai ASLA 28565 tanggal 1 Desember 2003 dan ASLA 24469 tanggal 19 Oktober 2006 " ;

4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan diwakili kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, telah dilaksanakan Mediasi yang dipimpin oleh KUSNO, SH, MHum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 05 Oktober 2010, ternyata bahwa Usaha Perdamaian melalui Proses Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya di persidangan ;



Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam sidang pertama tanggal 3 Agustus 2010 dan sidang-sidang berikutnya, Tergugat menolak dengan tegas serta tidak mengakui kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Hal ini akan Tergugat uraikan secara lebih rinci dalam Bagian "Eksepsi Mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Secara Absolut" di bawah ini ;
2. Bahwa berkenaan dengan penolakan tersebut di atas, perlu Tergugat sampaikan dan tegaskan bahwa penyampaian Eksepsi maupun Jawaban Tergugat ini sama sekali bukan merupakan pengakuan Tergugat terhadap kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa pengajuan Eksepsi dan Jawaban ini semata-mata hanya merupakan penegasan dari pengakuan Tergugat mengenai ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ;

DALAM EKSEPSI

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan atau Gugatan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum ;

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Eksepsi Mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Secara Absolut)

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



5. Bahwa antara Tergugat sebagai pihak yang menyewakan (*Lessor*) dan PT Adam SkyConnection Airlines (dalam pailit) (“Adam Air”) (*in casu* Penggugat) sebagai pihak yang menyewa (*Lessee*) telah menandatangani Perjanjian – perjanjian sebagai berikut :

- i Perjanjian Sewa Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement) tertanggal 1 Desember 2003 (selanjutnya disebut sebagai “ASLA 28565”) (Bukti T-1) yang mencantumkan Perjanjian Ketentuan dan Persyaratan Umum Sewa Pesawat (Aircraft Lease Common Terms Agreement) tertanggal 1 Desember 2003 antara LIFT Trust Sub-1 dan Penggugat (“Perjanjian Ketentuan Umum/Common Terms Agreement”) (Bukti T-2) sehubungan dengan pesawat dengan nomor seri 28565; dan
- ii Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement) tertanggal 19 Oktober 2006 (Bukti T-3) yang mencantumkan Common Terms Agreement sehubungan dengan pesawat dengan nomor seri 24469 (selanjutnya disebut sebagai “ASLA 24469”).

(ASLA 28565 dan ASLI 24469 dan Perjanjian Ketentuan Umum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian Sewa”) (Pesawat dengan nomor seri 28565 dan pesawat dengan nomor seri 24469 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Pesawat-pesawat”). Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat (vide butir 5 halaman 2 Surat Gugatan Penggugat);

- 6 Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat agar mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bagian dari harta pailit Penggugat (*quod non*). *Security deposit* adalah uang yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat

sebagai jaminan atas kewajiban-kewajiban pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa (vide Pasal 5.1 jo. Pasal 5.13 (a) *Common Terms Agreement* (Bukti T-2)). Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terkait dengan Perjanjian Sewa. Oleh karena itu, segala sesuatu dan hal, termasuk sengketa yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa ;



- 7 Bahwa berkenaan dengan segala sengketa yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa, Perjanjian Sewa telah mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa, yakni pemilihan yurisdiksi pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 15.8 (b) dari *Common Terms Agreement* (vide Bukti T-2) yang menyatakan sebagai berikut :

“15.8 Governing Law and Jurisdiction

- b The courts of England are to have jurisdiction to settle any disputes arising out of or relating to the Lease. Lessee undertakes not to bring a claim against Lessor other than in the English courts and to comply with any interim orders of the English courts pending resolutions of any dispute.”

Terjemahannya:

15.8 Hukum yang Berlaku dan Yurisdiksi

- (b) Pengadilan Inggris yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa. Penyewa sepakat untuk tidak membawa suatu gugatan terhadap Pihak yang Menyewakan selain daripada di pengadilan Inggris dan mematuhi perintah sementara apapun dari pengadilan Inggris sebelum tercapainya keputusan atas perselisihan apapun...”
(Huruf tebal dari Tergugat).

Dengan demikian, telah terbukti secara tegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat suatu perjanjian yang mengikat kedua belah

pihak untuk memilih yurisdiksi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian Sewa, termasuk mengenai *security deposit*. Berdasarkan Pasal 15.8 (b) dari *Common Terms Agreement*, Penggugat dan Tergugat telah setuju untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa antara Penggugat dan Tergugat melalui pengadilan di Inggris ;

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



8 Bahwa berdasarkan Pasal 15.8 (b) dari *Common Terms Agreement*, hanya pengadilan Inggris yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang timbul atau berkenaan dengan Perjanjian Sewa. Bahkan Penggugat juga secara tegas memperjanjikan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan gugatan di pengadilan lain selain dari pengadilan Inggris. Tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan terhadap Tergugat selain daripada Pengadilan Inggris merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Oleh karena *security deposit* merupakan suatu hal yang diatur dalam Perjanjian Sewa, maka segala sengketa yang berkenaan dengan *security deposit* harus diselesaikan di pengadilan Inggris sebagai pengadilan yang dipilih oleh para pihak untuk penyelesaian sengketa. Dengan demikian, jelas bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan sama sekali (secara absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

;

9. Bahwa pemilihan yurisdiksi pengadilan dalam suatu perjanjian sebagaimana tersebut di atas sesuai pula dengan konsep mengenai pilihan yurisdiksi yang dikenal pula dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam HIR Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan:

“(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.” ;

Pendapat mengenai pemilihan yurisdiksi dalam suatu perjanjian juga didukung secara seragam oleh para pakar hukum Indonesia, antara lain :

a Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12-13 (Bukti T-4), yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terhadap azas Actor Sequitur Forum Rei, terdapat beberapa pengecualian, misalnya yang terdapat dalam pasal 118 H.I.R, itu sendiri : ...

6. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Pemilihan domicilie ini hanya merupakan suatu hak istimewa yang diberikan kepada penggugat. Apabila penggugat mau, ia dapat mengajukan gugat di tempat tinggal tergugat.” ;

- b Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 22 (Bukti T-5a), yang menyatakan :

“Disampingnya peraturan pokok tersebut, terdapat beberapa peraturan tambahan :

1. Jikalau kedua pihak memilih tempat tinggal spesial dengan akte yang tertulis, maka penggugat, jika ia mau, dapat memajukan gugatnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tinggal yang dipilih itu terletak (pasal 118 ayat 4).”

10 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti secara jelas bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia juga mengakui adanya pilihan pengadilan. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15.8 (b) dari *Common Terms Agreement*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan

menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*

11. Bahwa di samping dalil-dalil tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sama sekali tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai dan tidak pernah mempunyai kedudukan atau kediaman di Indonesia, termasuk di wilayah Jakarta Selatan. Bahkan Penggugat sendiri pun telah jelas-jelas menyadari dan mengakui bahwa Tergugat yang

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



merupakan badan hukum Perancis tidak mempunyai kedudukan atau kediaman di wilayah Jakarta Selatan atau di wilayah Indonesia lainnya. Hal tersebut terbukti dari Perubahan Gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2010 yang secara tanpa dasar mengubah alamat Tergugat menjadi di Menara Cakrawala Lt. 18, Jl. M.H. Thamrin No. 9, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta 10340, yang jelas-jelas alamat tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, oleh karena terbukti bahwa Tergugat tidak mempunyai kedudukan atau kediaman di alamat tersebut, maka Penggugat pun kembali mengubah Gugatan pada tanggal 3 Mei 2010 dengan mengubah alamat Tergugat menjadi di 47 Boulevard de Courceles 75008, Paris, Perancis, yang jelas-jelas tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, telah jelas terbukti bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Pasal 118 HIR yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini semakin jelas membuktikan ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* ;

- 12 Bahwa karena telah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim Yang Mulia wajib karena jabatannya (*ex-officio*) (tanpa perlu diminta oleh Tergugat) untuk

menolak Gugatan Penggugat. Berikut Tergugat kutip ketentuan dari Pasal 134 HIR :

”Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya” ;



13 Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat terlebih dahulu mengadili dan memutus eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*. Permohonan Tergugat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim juga berkewajiban untuk terlebih dahulu memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan mengenai masalah kewenangan pengadilan sebelum memeriksa masalah lainnya (pokok perkara). Berikut Tergugat kutip ketentuan dari Pasal 136 HIR :

”Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.” (Huruf tebal dari Tergugat) ;

14 Bahwa lebih lanjut, permohonan Tergugat agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat terlebih dahulu mengadili dan memutus eksepsi kewenangan absolut sebelum memeriksa masalah lainnya (pokok perkara) juga sesuai dengan asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 52, yang menyatakan (Bukti T-5b) :

“Apabila suatu bantahan dari tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga

hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh tergugat itu diterima dan dengan itu gugatnya penggugat tidak dapat dikabulkan.”

15. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk terlebih dahulu

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



memeriksa dan mengadili kewenangan absolut sebelum memeriksa masalah lainnya (pokok perkara) serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat juga akan menyampaikan eksepsi-eksepsi lainnya terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

B. DALAM EKSEPSI LAINNYA

16. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kompetensi Absolut) di atas mohon dianggap sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari bagian Eksepsi lainnya ini ;
17. Bahwa Gugatan serta Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat-cacat mendasar (fundamental) untuk dapat diterimanya suatu gugatan

berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan ;
- b. Perubahan Gugatan yang disampaikan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 dan 3 Mei 2010 ("Perubahan Surat Gugatan") cacat dan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 73 Undang-undang Kepailitan ;



- c. Penggugat harus dianggap tidak pernah secara sah menghadiri sidang-sidang dalam perkara *a quo* karena Penggugat hanya diwakili oleh satu orang kurator ; dan
- d. Surat Gugatan Penggugat tidak jelas karena Gugatan tidak menjelaskan dasar dari Gugatan, apakah mengenai persoalan wanprestasi/cidera janji atau perbuatan melawan hukum sehingga Gugatan menjadi kabur.

Untuk lebih jelasnya kami akan menguraikan alasan-alasan tersebut dengan lebih rinci di bawah ini :

Ad.a. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan/Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan

18. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat berdasarkan alasan-alasan berikut ini :

- i *Security deposit* bukan merupakan harta pailit dari Penggugat ;
- ii Penggugatlah yang sebenarnya masih mempunyai utang kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa ; dan
- iii. Jumlah utang Penggugat kepada Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat bahkan lebih besar daripada nilai tuntutan Penggugat dalam Gugatan.

Untuk jelasnya Tergugat akan menguraikan alasan-alasan tersebut dengan lebih rinci di bawah ini :

Ad.i. *Security Deposit* bukan Merupakan Harta Pailit dari Penggugat



19 Bahwa dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Tim Kurator yang mewakili Penggugat mendasarkan diri pada Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang-undang Kepailitan"), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 Undang-undang Kepailitan

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan." (Huruf tebal dari Tergugat)

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

"Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator." (Huruf tebal dari Tergugat).

20. Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, jelas bahwa (i) yang dimaksud dengan harta pailit adalah seluruh kekayaan debitur (*in casu* Penggugat) yang ada pada saat putusan pailit diucapkan atau yang diperoleh selama kepailitan dan (ii) kewenangan kurator (*in casu* Tim Kurator) untuk mengajukan tuntutan hanya sebatas pada harta pailit debitur (*in casu* Penggugat) ;

20 Bahwa *security deposit* sejumlah US\$ 913.000, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bagian dari harta pailit (*quod non*), secara hukum

bukanlah merupakan bagian dari harta pailit, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a *Security deposit* adalah uang yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas kewajiban-kewajiban pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa. *Security deposit* bukan merupakan uang titipan yang disimpan oleh Penggugat kepada Tergugat. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5.13 *Common Terms Agreement* (*vide* Bukti T-2) yang menyatakan sebagai berikut :



- “a. If, under the Lease, Lessee is required to pay a Deposit, the remaining provisions of this clause shall apply. Lessee agrees that Lessor shall be entitled to commingle the Deposit with Lessor’s general or other funds, Lessor will not hold any such funds as agent or on trust for Lessee or in any similar fiduciary capacity and Lessee’s right to a refund of the Deposit amount is limited as set out in the Lease.
- b. If Lessee fails to comply with any provision of the Lease or the Other Agreements, or any Default shall have occurred and be continuing, in addition to all rights and remedies accorded to Lessor elsewhere in the Lease or under Law in respect of the Deposit, Lessor may immediately or at any time thereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part of the Deposit in or towards the payment or discharge of any matured obligation owed by Lessee or any Lessee Affiliate under the Lease or the Other Agreements, in such order as Lessor sees fit, and/or exercise any of the rights of set-off described in Clause 5.20 against all or part of the Deposit.
- c. If Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b) above, Lessee shall, following a demand in writing from Lessor, immediately restore the Deposit to the level at which it stood immediately prior to such exercise.”

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya :

- “(a) Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa ini, Penyewa diharuskan membayar Deposit, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan berikut dari Klausula ini. Penyewa setuju bahwa Pihak yang menyewakan berhak untuk mencampur Deposit tersebut dengan dana umum atau dana lain yang menjadi milik Pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan tidak akan menguasai dana seperti itu, sebagai agen atau pihak yang dipercayakan oleh Penyewa (trust) atau disimpan dalam suatu kapasitas fiduciary dan hak Penyewa untuk menerima kembali jumlah Deposit

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



tersebut terbatas sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa ini.

(b) Apabila Penyewa tidak memenuhi suatu ketentuan dari Perjanjian Sewa ini atau perjanjian lain, atau terjadi suatu peristiwa cidera janji yang berlanjut, sebagai tambahan atas semua hak dan kompensasi-kompensasi yang diberikan kepada Pihak Yang Menyewakan dimanapun berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau berdasarkan hukum terkait dengan Deposit, maka Pihak yang menyewakan dapat secepatnya atau pada suatu waktu sesudahnya, tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada Penyewa, menggunakan semua atau sebagian dari Deposit tersebut dalam dan untuk digunakan sebagai pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh tempo dari Penyewa atau Perusahaan Afiliasinya berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau Perjanjian lain, sedemikian rupa yang dianggap tepat oleh Pihak yang menyewakan dan/atau pelaksanaan suatu hak kompensasi (set-off) yang dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Klausula 5.20 terhadap semua atau sebagian dari deposit tersebut.

c Apabila Pihak yang menyewakan melaksanakan hak-haknya sebagaimana dijelaskan dalam Klausula 5.13 (b) diatas, maka Penyewa harus, dengan mengikuti permintaan tertulis dari Pihak

yang menyewakan, secepatnya menambah kembali jumlah Deposito tersebut ke tingkatan sebagaimana sebelum dilakukan pemakaian sebagian daripadanya untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana disebutkan diatas.”

Berdasarkan Pasal 5.13 (a) *Common Terms Agreement* tersebut jelas bahwa setelah *security deposit* dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, *security deposit* dapat dicampur dengan uang Tergugat dan Penggugat dengan tegas telah berjanji bahwa hak Penggugat atas *security deposit* tersebut dibatasi. Lebih lanjut, Pasal 5.13 (b) *Common Terms Agreement* juga secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat dapat menggunakan *security deposit* tersebut apabila Penggugat lalai untuk melakukan kewajibannya dan penggunaan tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Oleh



karena itu, telah jelas bahwa segera setelah Penggugat membayarkan *security deposit* kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa, Penggugat telah kehilangan haknya atas *security deposit* tersebut, kecuali apabila Penggugat dapat melunasi terlebih dahulu seluruh utangnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa (hal mana tidak pernah dilakukan oleh Penggugat) ;

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5.13 (b) *Common Terms Agreement*, Tergugat dapat menggunakan *security deposit* tersebut apabila Penggugat lalai untuk melakukan kewajibannya dan penggunaan tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Penggugat telah lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa (*in casu*, antara lain, untuk melakukan pembayaran sewa) (*vide* Bukti T-6). Oleh karena itu, berdasarkan hak yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Pasal 5.13 (b) *Common Terms Agreement*, Tergugat telah menggunakan *security deposit* seluruhnya untuk membayar sebagian dari utang-utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa pada tanggal 22 April 2008 (*vide* Bukti T-7). Penggunaan *security deposit* dilakukan oleh Tergugat jauh sebelum tanggal ketika

Penggugat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (yakni 9 Juni 2008). Dengan demikian, sejak tanggal 22 April 2008, *security deposit* sejumlah US\$ 913.000 sudah tidak ada lagi dan telah habis digunakan untuk membayar sebagian dari utang-utang Penggugat kepada Tergugat. Tergugat telah menginformasikan hal ini kepada Tim Kurator, baik secara tertulis (*vide* Bukti T-8) maupun verbal. Akan tetapi, Tim Kurator secara tanpa dasar dan mengada-ada mendalilkan bahwa *security deposit* merupakan harta pailit Penggugat;

- c. Lebih lanjut, tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-undang Kepailitan yang menghalangi pengaplikasian *security deposit* tersebut oleh Tergugat. Bahkan, Undang-undang Kepailitan mengakui prinsip perjumpaan utang (kompensasi) yang bahkan dapat dilakukan setelah putusan pailit diucapkan (sepanjang piutang tersebut telah ada sebelum putusan pailit diucapkan). Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2)

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Undang-undang Kepailitan dan dikenal pula dalam Pasal 1425 dan seterusnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah jelas bahwa *security deposit* bukanlah merupakan bagian dari harta pailit Penggugat. Oleh karena itu, telah jelas pula bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, Penggugat (yang diwakili oleh Tim Kurator) sama sekali tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat. Atas alasan tersebut, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh Gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

Ad.ii. Penggugatlah yang Sebenarnya Masih Mempunyai Utang kepada Tergugat Berdasarkan Perjanjian Sewa

23. Bahwa Tergugat adalah salah seorang kreditur dari Adam Air (*in casu* Penggugat), yakni sebagai pihak yang menyewakan 2 (dua) buah Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa ;
24. Bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji terhadap Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa karena Penggugat telah lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa (*in casu*, antara lain, untuk melakukan pembayaran sewa) (Bukti T-6). Sehubungan dengan telah dinyatakan pailitnya Penggugat pada tanggal 9 Juni 2008 berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2008/PN.Niaga.JKT.PST, maka Tergugat menyampaikan tagihan-tagihannya terhadap Penggugat disertai dengan perincian yang menjadi dasar tagihan-tagihannya dan menyerahkan bukti-bukti pendukung tagihan-tagihannya pada tanggal 9 Juli 2008 kepada Tim Kurator (melalui Sdr. Gunawan Widyaatmadja, S.H.). Pada tanggal 10 Februari 2009, atas permintaan Tim Kurator, Penggugat bahkan kembali menyampaikan tagihan-tagihannya kepada Tim Kurator karena adanya tambahan anggota Tim Kurator yang baru (Bukti T-8) ;



25 Bahwa jumlah keseluruhan tagihan Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya (*vide* halaman 2 butir 4 dan halaman 3 butir 5) adalah sebesar US\$ 12.294.458,02 (dua belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat dua sen) yang terdiri atas (Bukti T-8) :

- Sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.068.000;
- Sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 374.305,11,;
- Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 8.682,2;
- Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55;
- Ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 7.448.154; dan
- Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 64.849,16; dan

dikurangi dengan jaminan deposit (*security deposit*) yang dipegang oleh Tergugat pada saat Penggugat melakukan cidera janji sebesar US\$ 913.000.

26. Bahwa di dalam proses verifikasi tagihan-tagihan kreditur Penggugat, Tim Kurator beserta Penggugat secara semena-mena dan tidak berdasar langsung membantah sebagian dari tagihan-tagihan Tergugat (kecuali mengenai tagihan atas sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.068.000 yang telah diakui oleh Tim Kurator dan Penggugat). Atas penolakan yang tidak berdasar tersebut, Tergugat mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Adam Air (selanjutnya disebut “Hakim Pengawas”) yang kemudian diteruskan kepada Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Majelis Hakim Pemutus”). Setelah itu, Tergugat juga mengajukan permohonan kasasi serta permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

27. Bahwa Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung (dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali) pada

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



dasarnya telah secara tegas mengakui bahwa tagihan-tagihan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa adalah berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan. Akan tetapi, Majelis Hakim Pemutus (beserta Mahkamah Agung) menilai bahwa perhitungan dari tagihan-tagihan tersebut tidak sederhana dan menurut pendapatnya harus diselesaikan di pengadilan umum. Artinya adalah tidak ada sengketa mengenai eksistensi dan dasar-dasar hukum dari tagihan-tagihan Tergugat kepada Penggugat yang berjumlah US\$ 12.294.458,02. Persoalannya hanya terletak pada pandangan Majelis Hakim Pemutus (beserta Mahkamah Agung) yang menganggap perhitungan dari tagihan-tagihan tersebut tidak sederhana, yang menurut Majelis Hakim Pemutus harus diselesaikan di pengadilan umum (*vide* Putusan Majelis Hakim Pemutus No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 April 2009, halaman 247 dan halaman 252-253 – Bukti T-9) (Tergugat akan menguraikan lebih lanjut mengenai masalah ini di bagian pokok perkara) ;

28. Dengan demikian telah jelas bahwa faktanya adalah Penggugatlah yang sebenarnya masih berhutang kepada Tergugat sejumlah US\$ 12.294.458,02. Jumlah utang Penggugat kepada Tergugat sebesar US\$ 12.294.458,02 tersebut bahkan telah diperhitungkan dengan *security deposit* sebesar US\$ 913.000. Oleh karena itu, permintaan Penggugat agar Tergugat mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 tersebut merupakan suatu permintaan yang tidak masuk akal serta tidak berdasar karena Penggugatlah yang sesungguhnya harus membayar utangnya kepada Tergugat yang jumlahnya sebesar US\$ 12.294.458,02. Tergugat dengan tegas mencadangkan haknya untuk menggugat Penggugat pada forum yang tepat sesuai dengan Perjanjian Sewa ;
29. Uraian tersebut di atas semakin jelas membuktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, hanya dengan alasan ini saja, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;



Ad.iii. Jumlah Utang Penggugat kepada Tergugat yang telah Diakui oleh Penggugat bahkan Lebih Besar daripada Nilai Tuntutan Penggugat dalam Gugatan

30. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil tersebut di atas, serta tanpa mengakui penolakan oleh Tim Kurator dan Penggugat atas sebagian dari tagihan-tagihan Tergugat kepada Adam Air (*in casu* Penggugat), Penggugat sendiri pada dasarnya telah secara tegas mengakui bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat ;
31. Penggugat telah secara tegas mengakui bahwa jumlah tagihan Tergugat kepada Penggugat yang diakui oleh Tim Kurator dan Penggugat adalah sebesar US\$ 1.068.000 (uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar) (lihat (i) butir 4, halaman 2 dan (ii) butir 6.3, halaman 4 dari Surat Gugatan). Akan tetapi, jumlah *security deposit* yang didalilkan Penggugat

sebagai harta pailit (*quod non*) adalah sebesar US\$ 913.000. Secara tegas dan jelas terlihat bahwa jumlah utang Penggugat kepada Tergugat yang jelas-jelas telah diakui oleh Tim Kurator dan Penggugat masih jauh lebih besar daripada nilai yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, seandainya pun (i) *security deposit* tersebut merupakan harta pailit Penggugat (*quod non*) dan (ii) utang Penggugat kepada Tergugat hanya sebesar US\$ 1.068.000 (*quod non*), Penggugat pun masih sama sekali tidak mempunyai alasan, kepentingan dan kedudukan hukum untuk meminta pengembalian *security deposit* dari Tergugat karena jelas-jelas utang Penggugat kepada Tergugat masih jauh lebih besar daripada jumlah *security deposit* ;

32. Bahwa pengakuan Penggugat tersebut di atas dilakukan oleh Penggugat di muka Hakim. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna bahwa utang Penggugat kepada Tergugat masih jauh lebih besar dari jumlah *security deposit* dan dengan demikian, Penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan, kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* ;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



33 Bahwa sesuai dengan yurisprudensi dan asas-asas hukum acara perdata umum, suatu gugatan yang diajukan tanpa ada kepentingan hukum (*legal standing*) haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu yurisprudensi berkenaan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, dalam buku M. Ali Boediarso, S.H., "*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*", Swara Justitia, 2005, halaman 48. Untuk lengkapnya, kami kutip kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 sebagai berikut (Bukti T-10a) :

"Bahwa dengan pendirian di atas, maka berdasar atas Asas-asas Hukum Acara Perdata yang berlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan

yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."

34. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan, kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

Ad.b. Perubahan Surat Gugatan Cacat dan Tidak Sah karena Tidak Memenuhi Persyaratan Pasal 73 Undang-undang Kepailitan

34 Bahwa berdasarkan Penetapan No. 26/Pailit/2008 PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2009 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 26/Pailit/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2008, Pengadilan Niaga telah mengangkat 5 (lima) orang Kurator untuk mengurus kepailitan Penggugat. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator



memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah para Kurator. Untuk lebih jelasnya Tergugat mengutip bunyi Pasal 73 ayat 1 tersebut sebagai berikut :

“(1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah para Kurator.”

36. Bahwa berkenaan dengan Penggugat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, untuk sahnya tindakan hukum yang dilakukan Tim Kurator untuk dan atas nama Penggugat, maka setidaknya diperlukan persetujuan dari paling sedikit 3 (tiga) orang Kurator ;

37 Bahwa Perubahan Surat Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 22 Maret 2010 hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota kurator saja. Bahkan, Perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 3 Mei 2010 hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota kurator saja. Oleh karena itu, telah jelas bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Perubahan Surat Gugatan Penggugat tersebut tidak sah dan harus dianggap tidak ada. Oleh karena Perubahan Surat Gugatan tersebut merupakan suatu kesatuan dengan Surat Gugatan, maka dengan tidak sahnya Perubahan Surat Gugatan, sudah sepatutnya pula Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

Ad.c. Penggugat Harus Dianggap Tidak Pernah Secara Sah Menghadiri Sidang-sidang dalam Perkara *A quo* karena Penggugat hanya Diwakili oleh Satu Orang Kurator

38. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, tindakan hukum Penggugat yang diwakili oleh Tim Kurator

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



hanya sah dan mengikat apabila dilakukan (atau telah disetujui) oleh minimal 3 (tiga) anggota Tim Kurator ;

39. Bahwa faktanya adalah selama sidang-sidang dan mediasi dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya diwakili oleh satu orang anggota Tim Kurator, yakni Sdri. Lenny Nadriana, S.H. atau kuasanya (yang faktanya juga tidak pernah mendapat kuasa dari anggota Tim Kurator lainnya). Tergugat telah berulang kali mengingatkan Sdri. Lenny Nadriana, S.H. atau kuasanya agar minimal 2 anggota Tim Kurator lainnya dapat hadir dalam persidangan dan mediasi sehingga persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 73 Undang-undang Kepailitan dapat terpenuhi. Namun, Penggugat tetap tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut ;

40. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut adalah Penggugat harus dianggap tidak pernah menghadiri sidang-sidang dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 124 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dengan segera menggugurkan Gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo* ;

Ad.d. Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas karena Gugatan Tidak Menjelaskan Dasar dari Gugatan, apakah Mengenai Persoalan Wanprestasi/Cidera janji atau Perbuatan Melawan Hukum Sehingga Gugatan Menjadi Kabur

41. Bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan perdata diajukan berdasarkan dua alasan, yakni (i) wanprestasi atau (ii) perbuatan melawan hukum ;

42. Bahwa Surat Gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apakah Gugatan diajukan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;



43 Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan dasar dari Gugatan (apakah wanprestasi atau melawan hukum), maka telah jelas bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi dan asas-asas hukum acara perdata umum, suatu gugatan yang kabur atau tidak jelas tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu yurisprudensi berkenaan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, dalam buku M. Ali Boediarso, S.H., "*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*", Swara Justitia, 2005, halaman 58. Untuk lengkapnya, kami kutip kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 sebagai berikut (Bukti T-10b) :

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan."

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Namun, apabila setelah dengan seksama memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Tergugat akan meneruskan dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA

44. Bahwa hal-hal dan dalil-dalil yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Bagian dalam Pokok Perkara ini ;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



45. Bahwa, Tergugat tetap menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya (termasuk Perubahan Surat Gugatan), kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum ;
46. Bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat pada intinya meminta Tergugat untuk mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
- a. Telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tagihan Tergugat terhadap Penggugat hanya sebesar US\$ 1.068.000 ; dan
 - b. *Security deposit* sebesar US\$ 913.000 merupakan harta pailit Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus mengembalikannya kepada Penggugat.
47. Bahwa dalil dan alasan Penggugat tersebut di atas tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar karena satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tagihan Tergugat terhadap Penggugat hanya sebesar US\$ 1.068.000. Sebaliknya Majelis Hakim Pemutus (yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung) menyatakan bahwa tagihan-tagihan Tergugat terhadap Penggugat adalah tagihan yang berdasar ; dan
 - b. *Security deposit* bukan merupakan harta pailit Penggugat. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan *security deposit* kepada Penggugat.

Tergugat akan menguraikan alasan-alasan tersebut dengan lebih rinci di bawah ini :



Ad.a. Tidak ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Menyatakan Tagihan Tergugat terhadap Penggugat Hanya Sebesar US\$ 1.068.000. Sebaliknya Majelis Hakim Pemutus (yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung) Menyatakan bahwa Tagihan-tagihan Tergugat terhadap Penggugat Adalah Tagihan yang Berdasar

48. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tagihan Tergugat terhadap Penggugat hanya sebesar US\$ 1.068.000 merupakan suatu dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar ;

49 Bahwa dalam perkara *renvooi* antara Tergugat dan Tim Kurator, Majelis Hakim Pemutus pada dasarnya telah secara tegas mengakui bahwa

tagihan-tagihan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa adalah berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan. Akan tetapi, Majelis Hakim Pemutus menilai bahwa perhitungan dari tagihan-tagihan tersebut tidak sederhana dan menurut pendapatnya harus diselesaikan di pengadilan umum. Untuk lebih jelasnya, berikut kami kutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemutus dalam Putusannya No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 April 2009 (halaman 247 dan halaman 252-253) (Bukti T-9) :

Halaman 247 :

“Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Kreditor dalam keberatan/bantahannya tersebut setelah dihubungkan dengan Jawaban dari Kurator atas bantahan tersebut serta dengan memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini khususnya menyangkut masalah Perjanjian sewa antara Lift Leasing Sarl dengan PT. Adam Skyconnection Air Lines (Dalam Pailit) telah dengan jelas diperjanjikan tentang Sewa Pesawat termasuk didalamnya uang sewa tambahan, bunga atas jumlah yang belum dibayar, biaya untuk mengembalikan pesawat ke kondisi yang diwajibkan serta ganti rugi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mengambil kembali pesawat dan telah diatur pula mengenai masalah-masalah apabila terjadi adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa kapal tersebut, maka terhadap alasan keberatan/bantahan yang diajukan oleh Lift Leasing Sarl

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Majelis Hakim pada dasarnya sependapat kecuali tentang besarnya bunga yang akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pasal 134 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Bantahan/Keberatan yang diajukan oleh Lift Leasing Sarl tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan kecuali tentang perhitungan besarnya bunga yang akan dibebankan kepada Debitur

Pailit meskipun hal itu telah diperjanjikan akan tetapi dalam menghitung tentang besarnya bunga yang seharusnya dibayar memerlukan suatu perhitungan yang didasarkan pada bukti-bukti namun dalam perkara aquo oleh Pembantah/Pemohon Keberatan hanya mendasarkan pada penghitungan yang dibuat secara sepihak dan dibantah oleh Kurator, terhadap keberatan/bantahan ini menyangkut tentang Bunga tidak menjadi sederhana lagi dalam penyelesaiannya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundanaan Pembayaran Hutang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan /ditolak”.

(Huruf tebal dari Tergugat).

Halaman 252-253 :

”Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/bantahan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / Pembantah telah terbukti penyelesaiannya tidak sederhana maka terhadap keberatan / bantahan tersebut seharusnya diajukan melalui gugatan perdata pada pengadilan negeri dan bukan diajukan dalam pemeriksaan Renvoi prosedur ini sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang oleh karena itu terhadap keberatan tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak.”



50. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pemutus tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim Pemutus telah secara tegas mengakui bahwa tagihan-tagihan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa sejumlah US\$ 5.291.896,2 adalah berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan. Artinya adalah tidak ada sengketa mengenai eksistensi dan dasar-dasar hukum dari tagihan-tagihan Tergugat kepada Penggugat yang berjumlah sebesar US\$ 12.294.458,02. Persoalannya hanya terletak pada pandangan Majelis Hakim Pemutus

yang menganggap perhitungan dari tagihan-tagihan tersebut tidak sederhana, yang menurut Majelis Hakim Pemutus harus diselesaikan di pengadilan umum. Putusan Majelis Hakim Pemutus No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 April 2009 tersebut juga kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam tingkat kasasi maupun peninjauan kembali ;

51. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa tidak ada suatu putusan pengadilan apapun yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tagihan Tergugat terhadap Penggugat hanya sebesar US\$ 1.068.000. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan demikian sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Ad.b. Tidak Ada Kewajiban Bagi Tergugat untuk Mengembalikan Security Deposit kepada Penggugat karena Security Deposit Bukan Merupakan Harta Pailit Penggugat

52. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 kepada Penggugat dengan alasan bahwa *security deposit* merupakan harta pailit Penggugat karena alasan-alasan berikut ini:

- a. *Security deposit* sebesar US\$ 913.000 bukan merupakan uang titipan Penggugat yang ada pada Tergugat;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- b. *Security deposit* sebesar US\$ 913.000 telah digunakan oleh Tergugat untuk melunasi sebagian utang-utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa jauh sebelum Penggugat dinyatakan pailit;
- b. Seandainya pun *security deposit* sebesar US\$ 913.000 merupakan harta pailit dan masih ada di tangan Tergugat ketika Penggugat dinyatakan pailit (*quod non*), tuntutan Penggugat agar Tergugat

mengembalikan *security deposit* tersebut juga sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Kepailitan.

Berikut Tergugat akan menjelaskan alasan-alasan Tergugat tersebut secara lebih rinci.

Security Deposit sebesar US\$ 913.000 Bukan Merupakan Uang Titipan Penggugat yang ada pada Tergugat

53. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 19 sampai dengan butir 22 tersebut di atas, berdasarkan Pasal 5.13 (a) *Common Terms Agreement* (vide Bukti T-2) *security deposit* bukanlah merupakan uang titipan yang disimpan oleh Penggugat kepada Tergugat yang dapat diminta oleh Penggugat setiap saat. *Security deposit* adalah uang yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas kewajiban-kewajiban pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa ;
54. Bahwa tidak ada kewajiban bagi Tergugat (sebagai pemberi sewa) untuk mengembalikan *security deposit* kepada Penggugat selama Penggugat masih mempunyai utang kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 5.13 (a) *Common Terms Agreement*, Tergugat boleh mencampur *security deposit* dengan uangnya Tergugat. Lebih lanjut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5.13 (a) *Common Terms Agreement* (vide Bukti T-2), Penggugat pun secara tegas berjanji bahwa hak Penggugat atas *security deposit* tersebut dibatasi ;



55. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa *security deposit* bukan merupakan uang titipan yang disimpan oleh Penggugat kepada Tergugat. Oleh karena itu, telah terbukti pula bahwa *security deposit* bukanlah merupakan harta pailit Penggugat ;

Security deposit sebesar US\$ 913.000 Telah Digunakan oleh Tergugat untuk Melunasi Sebagian Utang-utang Penggugat kepada Tergugat Berdasarkan Perjanjian Sewa Jauh Sebelum Penggugat Dinyatakan Pailit

56. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas (lihat butir 21), Pasal 5.13 (b) *Common Terms Agreement* secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat dapat menggunakan *security deposit* tersebut untuk membayar utang-utang Penggugat kepada Tergugat apabila Penggugat lalai untuk melakukan kewajibannya dan penggunaan tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat ;
57. Bahwa Penggugat telah lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa pada bulan Februari 2008 (*in casu*, antara lain, untuk melakukan pembayaran sewa) (*vide* Bukti T-6). Oleh karena itu, berdasarkan hak yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Pasal 5.13 (b) *Common Terms Agreement*, Tergugat menggunakan *security deposit* seluruhnya untuk membayar sebagian dari utang-utang Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 22 April 2008 (*vide* Bukti T-7). Penggunaan *security deposit* dilakukan oleh Tergugat jauh sebelum tanggal ketika Penggugat dinyatakan pailit (yakni 9 Juni 2008). Dengan demikian, sejak tanggal 22 April 2008, *security deposit* sejumlah US\$ 913.000 sudah tidak ada lagi dan telah habis digunakan untuk melunasi sebagian kecil utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa ;
58. Bahwa mengingat (i) telah digunakannya *security deposit* untuk melunasi sebagian kecil utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa dan (ii) sisa utang Penggugat kepada Tergugat yang sampai dengan saat ini belum dibayar oleh Penggugat, maka tidak ada kewajiban sama sekali bagi Tergugat untuk mengembalikan *security deposit* sejumlah US\$ 913.000 kepada Penggugat. Bahkan, berdasarkan Pasal 15.3 (c) *Common Terms Agreement* (Bukti T-2), Penggugatlah yang seharusnya memberikan tambahan *security deposit* kepada

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Tergugat untuk menjamin kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa setelah *security deposit* digunakan oleh Tergugat ;

Seandainya pun *Security Deposit* Sebesar US\$ 913.000 Merupakan Harta Pailit dan Masih Ada di Tangan Tergugat Ketika Penggugat Dinyatakan Pailit (*Quod Non*), Tuntutan Penggugat agar Tergugat

Mengembalikan *Security Deposit* Tersebut juga Sangat Bertentangan dengan Ketentuan Undang-undang Kepailitan

59. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas (lihat uraian pada butir 23 sampai dengan butir 29), telah terbukti bahwa jumlah keseluruhan utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa (yakni US\$ 12.294.458,02) masih jauh lebih besar daripada jumlah *security deposit* yang diklaim oleh Penggugat (yakni sebesar US\$ 913.000). Bahkan jumlah utang Penggugat yang telah jelas-jelas diakui oleh Penggugat dan Tim Kurator pun masih jauh lebih besar (yakni US\$ 1.068.000) dari jumlah *security deposit* yang diklaim oleh Penggugat (lihat uraian pada butir 30 sampai dengan butir 34). Dengan demikian, merupakan suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak berdasar apabila Tergugat diminta untuk mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 kepada Penggugat padahal Penggugat sendiri masih mempunyai utang kepada Tergugat yang jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah *security deposit* tersebut ;
60. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, seandainya pun *security deposit* sebesar US\$ 913.000 tersebut masih berada di tangan Tergugat ketika Penggugat dinyatakan pailit (*quod non*), dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat harus mengembalikan uang *security deposit* tersebut kepada Penggugat untuk kemudian dibagikan kepada kreditur-kreditur Penggugat (termasuk Tergugat) secara *pro rata* juga merupakan dalil yang sama sekali tidak masuk akal, mengada-ada serta bertentangan dengan ketentuan dan semangat dari Undang-undang Kepailitan ;
- 61 Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-undang Kepailitan yang menghalangi pengaplikasian *security deposit* tersebut oleh Tergugat untuk melunasi sebagian dari utang-utang Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa.



Bahkan, sebaliknya Undang-undang Kepailitan mengakui prinsip perjumpaan utang (kompensasi) yang bahkan dapat dilakukan setelah putusan pailit diucapkan (sepanjang piutang tersebut telah ada sebelum putusan pailit diucapkan). Hal mana

dapat dilihat dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan dikenal pula dalam Pasal 1425 dan seterusnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berikut kami kutip ketentuan dari Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Kepailitan :

Pasal 51 ayat (1)

“Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Pasal 56 ayat (2)

“Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.”

62. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Kepailitan *security deposit* harus dikembalikan terlebih dahulu kepada harta pailit terbukti sebagai suatu dalil yang tidak berdasar, keliru dan menyesatkan. Dalil tersebut bertentangan dengan *spirit* dari ketentuan kompensasi dalam Undang-undang Kepailitan. Adalah suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak adil apabila Tergugat yang memegang *security deposit* harus terlebih dahulu mengembalikan *security deposit* tersebut kepada Penggugat dan kemudian Tergugat mengajukan tagihan kepada Penggugat melalui Tim Kurator untuk mendapatkan pembayaran dari harta pailit. Apabila cara seperti ini dapat dibenarkan, maka ketentuan kompensasi dalam Undang-undang Kepailitan tidak

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



akan ada gunanya dan esensi dari *security deposit* sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Sewa menjadi hilang sama sekali. Lihat uraian Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, PT Tatanusa, 1999 pada halaman 115, 127, 131 dan 132) yang menyatakan sebagai berikut (Bukti T-11) :

Halaman 115 :

“Right of set-off (iii)

I only want to give a brief example here. A company and a bank owe each other 100. The company is declared bankrupt. If the bank could set-off the claim of 100 against its debt of 100, its exposure is zero. If it cannot set off, its exposure is 100 because the bank must make the payment of its debt of 100 to the bankruptcy estate and file for the verification of its claim of 100. For this it will very likely get a trifling distribution as an unsecured creditor...”

Terjemahan bahasa Indonesianya :

“*Hak Perjumpaan Utang (Kompensasi) (iii)*

Saya hanya ingin memberikan contoh yang sederhana dalam hal ini. Suatu perusahaan dan suatu bank sama-sama berhutang sebesar 100 satu sama lainnya. Perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Apabila bank dapat memperjumpakan utangnya (melakukan kompensasi) atas tagihannya sebesar 100 terhadap utangnya sebesar 100, maka resiko bank tersebut adalah nihil. Apabila bank tidak dapat melakukan perjumpaan utang, resiko dari bank tersebut adalah 100 karena bank harus membayar utangnya sebesar 100 kepada harta pailit dan mengajukan tagihannya sebesar 100 untuk diverifikasi. Dalam hal ini, kemungkinan besar bank hanya akan mendapat pembagian yang sangat sedikit karena status bank sebagai kreditur konkuren...”

Halaman 127 :

“It is seen as unjust that the bankrupt debtor should be paid by a debtor but does not have to pay if that same debtor also happens to be his creditor.”

Terjemahan bahasa Indonesianya :



“Merupakan suatu hal yang tidak adil apabila debitur pailit harus dibayar oleh debiturnya tetapi [debitur pailit] tidak harus membayar debiturnya tersebut apabila debiturnya tersebut juga merupakan krediturnya.”

Halaman 131 dan 132

“The idea behind this is to save a creditor from having to pay his total debt to the bankruptcy estate even though the bankrupt debtor has a debt to the creditor which will become due and payable in the future. As a matter of fact, the creditor may actually treat his claim on the bankrupt debtor as a form of collateral. It is considered unfair that a debtor of the bankrupt, who also has a claim which is not yet due and payable, is obliged to pay his debt in full, when on the other hand he will hardly receive any dividend on his claim (Dutch Supreme Court 28 June 1985, NJ 1986, 192).”

Terjemahan bahasa Indonesianya:

“Konsep di balik ini adalah untuk mencegah kreditur membayar seluruh utangnya kepada harta kepailitan dalam hal debitur pailit mempunyai utang terhadap kreditur tersebut yang akan jatuh tempo dan dapat ditagih di kemudian hari. Sebenarnya, kreditur dapat menjadikan tagihannya terhadap harta pailit sebagai jaminan (kolateral). Merupakan suatu hal yang tidak adil apabila suatu debitur dari debitur pailit, yang juga mempunyai tagihan yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, diwajibkan untuk membayar utangnya secara penuh, tetapi di sisi lain, debitur tersebut akan kesulitan untuk menerima pembayaran atas tagihannya (Mahkamah Agung Belanda tanggal 28 Juni 1985, NJ 1986, 192).”

63. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa *security deposit* bukanlah merupakan bagian dari harta pailit sebagaimana didalilkan secara salah dan tidak berdasar oleh Penggugat. Lebih lanjut, telah jelas pula terbukti bahwa tidak ada kewajiban sama sekali bagi Tergugat berdasarkan Undang-undang Kepailitan maupun Perjanjian Sewa untuk mengembalikan *security deposit* (seandainya pun masih ada - *quod non*) kepada Penggugat. Oleh

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima ;

Pencadangan Hak Tergugat untuk Mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Berkenaan dengan Tagihan-tagihan Tergugat kepada Penggugat Berdasarkan Perjanjian Sewa

64. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas (lihat uraian butir 23 sampai butir 29), Penggugatlah yang sebenarnya masih mempunyai utang kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa yang jumlahnya sebesar US\$ 12.294.458,02 (dua belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat dua sen). Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa, jumlah tersebut akan terus bertambah dari waktu ke waktu bergantung pada penyelesaian utang tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian, sesuai dengan (i) ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR dan (ii) Perjanjian Sewa serta hak-hak Tergugat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat berhak untuk mengajukan gugat balik (gugat rekonsensi) terhadap Penggugat untuk menagih utang-utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa ;
65. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena berdasarkan Perjanjian Sewa, Gugatan terhadap Tergugat seharusnya diajukan oleh Penggugat di Pengadilan di Inggris. Atas alasan itulah, Tergugat tidak mengajukan gugatan balik (gugat rekonsensi) terhadap Penggugat bersamaan dengan Jawaban Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat di setiap pengadilan atau forum yang berwenang, Tergugat dengan ini mencadangkan segala hak dan upaya hukumnya, berdasarkan Perjanjian Sewa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat untuk menagih utang-utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa.



Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

66. Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas Pesawat juga merupakan permohonan yang tidak berdasar berdasarkan alasan-alasan yang akan diuraikan di bawah ini ;
67. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatur dalam Pasal 227 HIR. Pasal 227 ayat (1) HIR secara jelas menentukan bahwa sita jaminan hanya dapat diletakkan atas barang-barang milik tergugat. Dalam perkara *a quo*, Pesawat yang dimintakan untuk disita oleh Penggugat bukan milik dari Tergugat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ASLA 28565 dan ASLA 24469 (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T- 3), dalam transaksi penyewaan Pesawat dengan Penggugat, Tergugat hanyalah pihak pemberi sewa (*lessor*) dan bukan pemilik atas Pesawat ;
- 68 Dengan demikian, jelas bahwa permohonan sita jaminan Penggugat atas Pesawat tidak dapat dikabulkan. Larangan penyitaan terhadap aset milik pihak ketiga di luar suatu perkara antara lain diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung No.476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 yang menyatakan (Putusan tersebut termuat dalam himpunan Yurisprudensi Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1975 - *vide* Bukti T-12) :

“Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.”

69. Bahwa di samping alasan-alasan tersebut di atas, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat juga sangatlah tidak masuk akal. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugatlah yang sebenarnya pihak yang masih mempunyai utang yang sangat besar kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa ;
70. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami memohon Majelis Hakim yang Terhormat agar menolak permohonan sita jaminan Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Tentang Putusan Serta Merta dan Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu
(*uitvoerbaar bij voorraad*)

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



71. Bahwa permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat agar dikabulkannya suatu putusan *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* sebagaimana diatur dalam (i) Pasal 180 HIR dan (ii) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagai berikut :

a Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;

Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat otentik yang menunjukkan bahwa (i) *security deposit* sebesar US\$ 913.000 merupakan harta pailit Penggugat dan (ii) *security deposit* tersebut masih ada di tangan Tergugat. Bahkan, Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat (Adam Air) benar telah membayar *security deposit* sebesar US\$ 913.000 kepada Tergugat.

b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah :

Gugatan dalam perkara *a quo* bukan mengenai utang piutang, melainkan mengenai tuntutan Penggugat yang meminta secara tanpa dasar agar Tergugat mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 kepada Penggugat. Lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan dalam butir 23 sampai dengan butir 29 di atas, Penggugatlah yang sebenarnya masih mempunyai utang yang sangat besar kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa.

C Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, rumah gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik :



Gugatan dalam perkara *a quo* bukan mengenai sewa-menyewa, melainkan mengenai tuntutan Penggugat yang meminta secara tanpa dasar agar Tergugat mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 kepada Penggugat.

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap :

Gugatan dalam perkara *a quo* bukan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan, melainkan mengenai tuntutan Penggugat yang meminta secara tanpa dasar agar Tergugat mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 kepada Penggugat.

- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv:

Tidak ada gugatan provisionil sebagaimana dimaksud di atas yang pernah dikabulkan sehubungan dengan perkara *a quo*;

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan :

Dalam perkara *a quo* tidak ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa *security deposit* sebesar US\$ 913.000 merupakan harta pailit Penggugat serta menjadi hak dari Penggugat.

- g. Dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*:

Perkara *a quo* bukanlah mengenai *bezitsrecht*, melainkan mengenai tuntutan Penggugat yang meminta secara tanpa dasar agar Tergugat mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 kepada Penggugat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa *security deposit* bukan merupakan harta pailit Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai hak atas *security deposit* ;

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



72. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, jelas tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* Penggugat sama sekali tidak berdasar dan karena itu bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara perdata ini untuk menolak tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* Penggugat dalam Surat Gugatannya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, bukti-bukti dan alasan-alasan hukum Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya perkara.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 10 Nopember 2010, yang pada gilirannya dijawab pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Tergugat tertanggal 1 Desember 2010, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa berkenaan dengan Eksepsi/Tangkisan berkenaan dengan Kompetensi Absolut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) bertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy izin Hakim Pengawas tanggal 19 Januari 2010 ;
2. Bukti P- 2 a: Foto copy Penetapan pailit PT. Adam Skyconnection Airlines tanggal 9 Juni 2008;
3. Bukti P -2b : Foto copy Penetapan Pailit PT. Adam Skyconnection Airlines tanggal 19 Januari 2009;
4. Bukti P – 3 ; Foto copy Daftar Piutang para kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam pailit) yang dibantah tanggal 6 April 2009;
5. Bukti P – 4 : Foto copy Putusan Renvooi tanggal 6 April 2009 ;
6. Bukti P – 5 : Foto copy Daftar Piutang para kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam pailit) yang diakui tetap tanggal 6 April 2009;
7. Bukti P – 6 : Foto copy Putusan Kasasi No.331K/Pdt,Sus/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yang setara, diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Bukti T – 1 : Foto copy Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement) tertanggal 1 Desember 2003 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut sebagai “ASLA 28565”) beserta terjemahan Bahasa Indonesia;

- 2 Bukti T – 2: Foto copy Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum Sewa Pesawat (Aircraft Lease Common Terms Agreement) tanggal 1 Desember 2003 antara LIFT Trust Sub-1 dan Penggugat (“Perjanjian Ketentuan Umum/Common Terms Agreement”) beserta terjemahan Bahasa Indonesia ;
- 3 Bukti T- 3: Foto copy Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement) tertanggal 19 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan Pesawat MSN 24469 (“ASLA 24469”) beserta terjemahan Bahasa Indonesianya;
- 4 Bukti T – 4 : Foto copy Buku Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Alumni, Bandung 2005 ;
- 5 Bukti T – 5 : Foto copy Buku Prof Dr. R. Soepomo, S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan Ketujuh belas, Pradnya Paramita, Jakarta 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah dinyatakan pailit dengan Putusan No. 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2008 ;
- Bahwa status Tergugat dalam perkara kepailitan PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) adalah selaku salah satu kreditur konkuren yang mengajukan tagihan sejumlah US\$ 12.294.458,02 atau sebesar Rp. 115.002.360.319,08, namun tagihan tersebut oleh Penggugat hanya diakui sebesar US\$ 1.068.000 atau Rp.9.990.072,000,- sesuai Daftar Piutang Para Kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) yang dibantah tertanggal 6 April 2009 yang ditanda tangani oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator (Bukti P – 3);
- Bahwa timbulnya tagihan yang diajukan oleh Tergugat adalah karena Tergugat telah menyewakan kepada Penggugat dan Penggugat telah menyewa dari Tergugat 2 (dua) buah pesawat Boeing 737 MSN dengan nomor seri pabrikan (manufacturer's serial number) 28565 dan 24469 dimana dalam pelaksanaannya telah terjadi :
 - a Sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.068.000;
 - b Sewa tambahan (supplemental rent) yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 374.308,11 ;
 - c Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 8,682,2 ;
 - d . Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55 ;
 - e . Ganti rugi (damages/indemnification) sebesar US\$ 7.448.154 ; dan
 - h Total biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat-pesawat sebesar US\$ 64.849,16 ;

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikurangi dengan jaminan deposit (security deposit) yang dipegang oleh Tergugat sebesar US\$ 913.000 (Sembilan ratus tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) ;

- Bahwa jaminan deposit (security deposit) sebesar US\$ 913.000 yang disimpan oleh Tergugat pada saat Penggugat dinyatakan pailit adalah milik Penggugat yang menurut hukum harus dikembalikan kepada Penggugat karena merupakan bagian dari harta pailit ;
- Bahwa karena status Tergugat adalah kreditur konkuren terdaffar dengan No.urut 60 dengan nilai tagihan sebesar US\$ 1.068.000 atau Rp. 9.990.072.000,- (sembilan milliard Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dalam Daftar Piutang Para Kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) Yang Diakui Tetap tertanggal 6 April 2009 yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator (Bukti P-5), bukan Hak Istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan (UUK) ;
- Bahwa dengan demikian menurut hukum, Tergugat harus menyerahkan jaminan deposit sebesar US\$ 913.000 karena jaminan deposito adalah bagian dari harta pailit yang pengurusan maupun pemberesan harta pailit tersebut adalah tugas Kurator sesuai Pasal 69 ayat (1) UUK ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat, bahkan terlebih dahulu telah mengajukan eksepsi/tangkisan berkenaan dengan kewenangan mengadili (Kompetensi) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang bersumber dari Perjanjian atau kesepakatan ke-dua belah pihak dimana di dalamnya telah dimuat adanya klausula pilihan Hukum dalam penanganan Penyelesaian sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan, oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi berkenaan dengan kompetensi Absolut, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Eksepsinya mengemukakan bahwa oleh karena antara Tergugat sebagai pihak yang menyewakan (Lessor) dan PT Adam SkyConnection Airlines (dalam pailit), Penggugat sebagai pihak yang menyewa (Lessee) telah mengikatkan diri dan menandatangani Perjanjian Khusus Sewa Pesawat (Aircraft Specific Lease Agreement) tertanggal 1 Desember 2003 atas 2 (dua) buah pesawat Boeing 737 MSN 28565 dan 24469 ("ASLA 28565 dan ASLA 24469") yang didalamnya mencantumkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Ketentuan-ketentuan Umum Sewa Pesawat (Aircraft Lease Common Terms Agreement) tertanggal 1 Desember 2003 antara Aviation Financial services Inc. yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai satu Perjanjian secara utuh ;

Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat agar mengembalikan security deposit sebesar US\$ 913.000 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bagian dari harta pailit Penggugat (quod non). Security deposit adalah uang yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas kewajiban kewajiban pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa (vide Pasal 5.1 jo. Pasal 5.13 (a) Common Terms Agreement (Bukti T-2). Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo terkait dengan Perjanjian Sewa. Oleh karena itu, segala sesuatu dan hal, termasuk sengketa yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa ;

Bahwa berkenaan dengan segala sengketa yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa, Perjanjian Sewa telah mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa, yakni pemilihan yurisdiksi pengadilan ;

Bahwa Pasal 15.8 (b) dari Common Terms Agreement (Bukti T2) yang menyatakan sebagai berikut : The courts of England are to have jurisdiction to settle any disputes arising out of or relating to the Lease. Lessee undertakes not to bring a claim against Lessor other than in the English courts and to comply with any interim orders of
Hal. 51 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



the English courts pending resolutions of any dispute" yang dalam bahasa Indonesia Pengertiannya adalah "Bahwa Pengadilan Inggris yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa. Penyewa sepakat untuk tidak membawa suatu gugatan terhadap Pihak yang Menyewakan selain daripada di pengadilan Inggris dan mematuhi perintah sementara apapun dari pengadilan Inggris sebelum tercapainya keputusan atas perselisihan apapun ;

Dengan demikian, telah terbukti secara tegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk memilih yurisdiksi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian Sewa, termasuk mengenai security deposit. Berdasarkan Pasal 15.8 (b) dari Common Terms Agreement, Penggugat dan Tergugat telah setuju untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa antara Penggugat dan Tergugat melalui pengadilan di Inggris ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kemana gugatan seharusnya di ajukan, pasal 118 HIR telah secara tegas mengatur sebagai berikut :

- Bahwa gugatan pada dasarnya harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal yang nyata ;
- Bahwa dalam halnya terdapat lebih dari satu Tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana salah satu Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal yang nyata, dalam hal ini diutamakan ke alamat pihak yang berhutang pokok ;
- Bahwa jika alamat/tempat tinggal dan domisili Tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Penggugat berdomisili atau bertempat tinggal yang nyata ;
- Bahwa dalam halnya gugatan menyangkut benda tidak bergerak, dalam halnya Tergugat atau para Tergugat tidak diketahui alamat atau domisilinya yang nyata



maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana benda tidak bergerak tersebut berada ;

- Khusus berkenaan dengan adanya klausula pilihan sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat, Pasal 118 HIR ayat (4) menentukan "Jika suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah Hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu" ;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (4) tersebut dihubungkan dengan Pasal 15.8 (b) dari Common Terms Agreement, yang telah dikutip sebelumnya, ternyata kedua belah pihak telah sepakat bahwa hanya pengadilan Inggris yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang timbul atau berkenaan dengan Perjanjian Sewa. Bahkan Penggugat juga secara tegas memperjanjikan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan gugatan di pengadilan lain selain dari pengadilan Inggris ;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan terhadap Tergugat selain daripada Pengadilan Inggris merupakan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan

Tergugat, karena security deposit merupakan suatu hal yang diatur dalam Perjanjian Sewa, maka segala sengketa yang berkenaan dengan security deposit harus diselesaikan di pengadilan Inggris sebagai pengadilan yang dipilih oleh para pihak untuk penyelesaian sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, Eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kewenangan mengadili (Kompetensi) adalah berdasarkan Hukum, karenanya dapat diterima dan patut dikabulkan, dan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka pada bagian Dalam Pokok Perkara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam HIR dan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2010 yang terdiri dari CHARIS MARDIYANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH, dan Drs. HARI SASANGKA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2010, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI SUWITNO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH

CHARIS MARDIYANTO, SH

Drs. HARI SASANGKA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

EDI SUWITNO, SH.,

Biaya-biaya :

Administrasi	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Panggilan dll</u>	<u>Rp.</u>	<u>420.000,-</u>
Jumlah	Rp.	461.000,-

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.